

BAB III

PERBUATAN MALPRAKTIK YANG DI LAKUKAN OLEH DOKTER TERHADAP PASIEN OPERASI PENYAKIT HERNIA

A. Pertanggung Jawaban Klinik Atas Kelalaian Dokter Dalam Operasi Penyakit Hernia

Penyakit Hernia merupakan protrusi atau penonjolan isi suatu rongga melalui defek atau bagian lemah dari dinding rongga bersangkutan. Pada hernia isi perut menonjol melalui defek atau bagian lemah dari lapisan muskulo-aponeurotik dinding perut. Dalam hal ini dokter perlu melakukan tindakan medis.

Jenis penyakit hernia dibedakan atas terletak dan sifat hernia tersebut, Hernia Menurut Sifatnya, terbagi atas : *Hernia Reponibilis*, *Hernia Irreponibilis*, *Hernia Akreta*, *Hernia Inkarserata*, *Hernia Strangulate*. Hernia Menurut Letaknya Di Antaranya Adalah *Hernia Inguinalis*, *Hernia Femoralis*, *Hernia Umbilicalis*, *Hernia Hiatus* . di Indonesia yang sering terjadi pada masyarakat Indonesia yaitu penyakit hernia jenis Hernia Inguinalis.

Hernia inguinalis terletak pada lipatan paha. 75% kasus hernia adalah jenis ini dan sebagian besar di alami oleh pria dibandingkan wanita. Hernia ini dapat disebabkan karena lemahnya jaringan penyangga saluran kanalis inguinalis dan peningkatan tekanan rongga perut yang berkepanjangan karena berbagai faktor. Hernia ini menyebabkan penonjolan pada daerah lipatan paha karena usus yang masuk ke dalam saluran inguinal, dan jika usus masuk hingga kantung zakar (*scrotum*) maka disebut hernia *scrotalis*.

Tindakan medis adalah tindakan yang bersifat diagnostik terapeutik yang dilakukan terhadap pasien, sebagaimana dalam SK Dirjenyanmed Nomor : HK.00.06.3.5.1866 Tentang Pedoman Persetujuan Tindakan Medik Tanggal 21 April 1999. Tindakan medis harus oleh tenaga medis dalam pelayanan medis sesuai dengan keahlian dan kewenangannya didasarkan peraturan hukum yang berlaku.

Sifat hubungan pelayanan medis yang diberikan secara profesional bertitik tolak dari komunikasi antara dokter dan pasien, antara lain terjadinya kerja sama yang baik, penataan terhadap aturan medis, dan upaya pencapaian tujuan pelayanan medis. Ketidak berhasilan dalam tindakan medis yang dilakukan oleh dokter biasanya disebabkan oleh indikasi yang tidak benar, pasien kurang memberikan informasi sehubungan dengan keluhan yang dirasakan karena komunikasi yang tidak terjalin mengakibatkan *informed consent* dilakukan tidak sempurna, dan dokter terlalu cepat membuat diagnosis.

Dokter sebagai komponen utama dalam pelayanan medis dalam operasi penyakit hernia berhadapan dengan pasien, dalam melakukan tugasnya dokter wajib untuk memenuhi standar dan kehormatan hak pasien, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan *juncto* Pasal 21 Ayat (1) serta Pasal 22 Ayat (2)a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tenaga Kesehatan.

Dokter selaku tenaga medis memiliki otonomi profesional untuk menentukan tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasiennya. Tetapi pasien juga mempunyai otonomi terhadap dirinya, memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan tindakannya dan memutuskan sendiri tanpa dipengaruhi orang lain.

Tindakan medis yang dilakukan secara benar dan profesional merupakan tindakan medis yang dilakukan berdasarkan pengetahuan, keterampilan dan

pengalaman terhadap penyakit yang diderita pasien. Dokter sebagai tenaga kesehatan profesional yang melakukan profesinya secara benar, wajar, manusiawi dan bertanggung jawab akan bertindak jujur, sosial, sabar, hati-hati dan mengerti benar akan tindakan medis yang dilakukannya.

Setiap tindakan medis yang dilakukan dokter kepada pasiennya, baik berupa diagnostik maupun terapeutik pasti akan selalu mengandung resiko yang selalu ada pada tindakan medis tersebut, dengan persentase resiko yang berbeda-beda. Dapat terjadi konflik antara otonomi profesional yang dimiliki seorang dokter dengan kebebasan menentukan nasib sendiri yang dimiliki seorang pasien, dalam hal ini seharusnya keinginan pasien dapat didahulukan adanya saling pengertian yang sebelumnya didahului dengan pemberian informasi terhadap pasien yang bersangkutan.

Tindakan medis yang tidak disertai informasi yang jelas, cukup dan dapat dimengerti pasien sering kali membuat pasien tidak sepenuhnya resiko dari tindakan medis yang dilakukan dokter terhadap dirinya. Dalam hal ini menyebabkan pasien tidak mengerti manfaat dari tindakan medis yang ditawarkan kepadanya dan tidak mengetahui prosedur tindakan medis yang akan dijalannya. Tindakan medis yang baik harus dilakukan dengan standar profesi yang sesuai, tidak melanggar hak dan kewajiban yang telah ada pada umumnya.

Standar Profesi adalah pedoman yang harus digunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan tindakan medis yang sesuai sehingga memenuhi standar tindakan medis yang seharusnya dilakukan oleh dokter. Standar profesi kedokteran menurut Leenen, diantaranya adalah :¹

1. Berbuat secara teliti atau seksama.
2. Sesuai ukuran ilmu medis.
3. Kemampuan rata-rata.
4. Situasi dan kondisi yang sama.

¹ Safitri Hariyani , *Op.Cit.*Hlm.63

5. Sarana upaya yang sebanding atau proposional.

Dokter dalam pelaksanaan profesinya, seorang tenaga medis harus berpegang teguh kepada tiga ukuran umum, yaitu :²

1. Kewenangan;
2. Kemampuan rata-rata; dan
3. Ketelitian yang umum.

Namun demikian masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan tindakan medis itu sendiri. Dalam pemberian tindakan medis sering terjadi permasalahan antara dokter dan pasien, yang disebabkan adanya kesalahan seperti tidak terpenuhinya kewajiban yang seharusnya dilakukan.

Tindakan medis yang dilakukan dokter tanpa hati-hati, teliti dan cermat dapat mengakibatkan kerugian terhadap pasien, dan mengandung kesalahan profesional, sehubungan dengan syarat menunjang penyebab terjadinya kesalahan profesional (*malpraktek*), yaitu :³

1. Dilanggarnya standar profesi kedokteran ;
2. Dilanggarnya standar prosedur operasional ;
3. Dilanggarnya *informed consent* ;
4. Dilanggarnya rahasia dokter ;
5. Dilanggarnya kewajiban-kewajiban dokter ;
6. Dilanggarnya prinsip-prinsip profesional kedokteran atau kebiasaan yang wajar di bidang kedokteran ;
7. Dilanggarnya nilai etika dan kesusilaan umum;
8. Praktik dokter tidak sesuai dengan kebutuhan medis pasien ;
9. Dilanggarnya hak-hak pasien .

Pelaksanaan tindakan medis yang dilakukan sering timbul konflik antara dokter dan pasien, konflik ini sering terjadi akibat tindakan dari tenaga medis yang melakukan pelayanan medis tidak secara profesional. Penanganan tindakan medis

² Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, CV Mandar Maju, Bandung, 2001, Hlm. 52.

³ Wila Chandrawila Supriadi, *Op.Cit.* Hlm.76.

yang dilakukan dokter termasuk tindakan operasi penyakit hernia memiliki beberapa unsur yang sepatutnya dijalankan, yaitu:

1. Prosedur dan hasil diagnosis;
2. Maksud dan tujuan menjalankan tindakan operasi penyakit hernia;
3. Apakah ada alternatif lain dari penyembuhan penyakit hernia;
4. Prosedur tindakan operasi penyakit hernia;
5. Resiko dari tindakan operasi penyakit hernia tersebut, apakah akan terjadi atau menimbulkan penyakit lain atau tidak;
6. Kemungkinan komplikasi dan efek dari tindakan operasi penyakit hernia.

Penyimpangan terhadap tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi terkait dengan tindakan operasi penyakit hernia yang tidak sesuai standar atau ketentuan yang berlaku bagi dokter termasuk dokter klinik. dapat mengakibatkan kerugian pasien baik materil maupun immateril. Bahkan akibat pelanggaran kewajiban dokter dalam melakukan tindakan medis tertentu, pasien mengalami kesakitan yang amat parah.

B. Kelalaian Yang Dilakukan Oleh Dokter Terhadap Pasien Operasi Penyakit Hernia

Pelayanan kesehatan dituntut untuk lebih memfokuskan pada kesehatan pasien, sejalan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik. Dokter sebagai salah satu tenaga kesehatan harus bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pengguna jasa pelayanan kesehatan, karena pelayanan yang sesuai dengan standar prosedur operasional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat menjamin rasa aman dan nyaman pasien.

Kualitas pelayanan seorang dokter dapat diketahui dari kompotensinya yaitu diagnosa, standar prosedur operasional, dan langkah apa yang harus diambil dokter untuk kesehatan dan keselamatan pasien. Akan tetapi, dalam kehidupan terdapat kasus dimana kelalaian dalam pelaksanaan tindakan Operasi Penyakit Hernia yang justru

mengakibatkan pasien yang menggunakan jasa pelayanan tersebut mengalami kerugian.

Penyakit hernia terjadi ketika organ atau jaringan lemak mendorong otot atau dinding jaringan yang lemah di sekitarnya. Jenis hernia yang paling sering terjadi di Indonesia adalah hernia inguinalis, yaitu hernia yang terjadi ketika bagian dari organ di dalam perut mendorong membran yang melapisi rongga perut atau dinding otot perut yang lemah. Akibatnya, terdapat benjolan atau pembengkakan di pangkal paha atau bahkan sampai sebagian skrotum (kantong yang berisi testis) membesar. Hernia inguinalis dapat menimbulkan komplikasi seperti inkarserata dan strangulata.

1. Inkarserata terjadi ketika usus atau jaringan perut terjebak di dalam kantong hernia (tonjolan berupa jaringan lunak yang mendorong dinding perut yang lemah) atau di dinding perut hingga menghalangi kerja usus, menyebabkan nyeri parah, mual, muntah, perut bengkak (distensi), dan susah buang angin atau air besar.
2. Strangulata terjadi ketika jaringan terjepit hingga aliran/pasokan darah terputus. Strangulata menyebabkan kematian jaringan usus yang terkena (gangren), pendarahan parah, infeksi bakteri serius di darah (septikemia), hingga mengancam jiwa penderita.

Penyebab terjadinya penyakit hernia, khususnya bagi pria, ketika sering terjadi pada pekerja yang banyak mengangkut benda-benda berat seperti pekerja pada pelabuhan, pabrik, dan pada orang – orang yang meniup balon serta Mengendang terlalu kuat.

Penyebab lainnya yang mempengaruhi terjadinya penyakit hernia :

1. Akibat adanya peningkatan tekanan yang terjadi di dalam perut.

2. Adanya titik lemah yang terjadi didalam dinding perut.
3. Akibat mengejan dengan berlebihan sesaat sedang melakukan buang air besar.
4. Akibat selalu mengangkat beban terlalu berat.
5. Obesitas atau kelebihan berat badan. Serta Batuk kronis atau batuk terlalu keras seperti batuk rejan, dapat memicu melemahnya otot.⁴

Hernia inguinalis dapat ditangani dengan melakukan prosedur operasi hernia. Salah satu contoh kasus yaitu : Kasus mengenai malpraktik baru-baru terjadi di Subang.

Kasus yang dialami Saimat, warga Dusun Tanjungjaya RT 23/10 Desa Patimban Kecamatan Pusakanagara, Subang. Usai menjalani operasi di Klinik Dr Noerman di daerah Sukamandi, Kecamatan Ciasem, kondisi kesehatan Saimat terus memburuk. Bahkan, pasca operasi tersebut, aktivitas buang air besar yang dilakukan warga miskin ini menjadi tidak normal, karena kotoran itu keluar dari usus samping kirinya. "Rasanya sakit sekali. Makanan dan minuman yang saya lahap, langsung keluar lagi lewat usus kiri," keluh Saimat.

Orang tua korban, Saidi, menuturkan, peristiwa malang yang dialami anaknya bermula, ketika korban menderita penyakit hernia dan perut buncit. Selanjutnya, korban mencoba berobat ke Klinik Dr Noerman yang berlokasi di daerah Sukamandi, Kecamatan Ciasem.

Pihak klinik kemudian melakukan operasi terhadap perut korban. Namun, pascaoperasi tersebut, korban bukannya mengalami kesembuhan. Melainkan kondisi kesehatannya makin memburuk. Bahkan, diduga karena ususnya belum tersambung secara normal, setiap makanan dan minuman yang dikonsumsinya kembali keluar lewat usus samping kiri. "Harusnya kan keluar lewat anus, tapi (makanan dan minuman) ini malah keluar lewat usus kiri. Kayaknya ususnya belum tersambung normal. Saya

⁴ [Http://Penyakithernia.Com/](http://Penyakithernia.Com/) . Di Unduh Pada 25 Maret 2017, Pukul 20.30 Wib.

enggak ngerti kenapa bisa begini, kayaknya ada yang enggak bener operasinya," tutur Saidi. kondisi kesehatan anaknya terus memburuk dan tidak mampu lagi beraktivitas. Korban hanya bisa berbaring dan sering mengeluh merasakan sakit luar biasa setiap kali buang air besar lewat usus kirinya.⁵ Akibatnya korban tidak bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya, Apabila dokter melakukan kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya, maka dalam proses perdata seorang pasien dapat menuntut ganti rugi kepada dokter yang bersangkutan atas kelalaian yang dilakukannya.

Kasus mengenai malpraktik dalam penyakit hernia. Terjadi juga pada daerah serang. Kejadian ini bermula ketika Petugas Unit Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Satuan Reskrim Polres Serang mengamankan SG, 55, seorang perawat di Klinik Prima Medika di Kelurahan Kuanji, Taktakan, Kota Serang. Pria itu diamankan karena berlagak praktek bedah ilegal seperti dokter.

Sejauh ini pria yang diketahui bekerja di RSUD Drajat Prawiranegara Kota Serang. Ia dinilai menjalani praktek bedah ilegal yang semestinya dilakukan oleh tim kedokteran, dan juga tak punya izin. "Tersangka membuka praktek tanpa izin sejak tahun 2013. Hanya saja tersangka tidak mempunyai legalitas kewenangan untuk melakukan praktek bedah pasien," ungkap Kepala Satuan Reskrim Polres Serang, AKP Gogo Galesung saat ekspose, Rabu (7/9).

Menurut Gogo, penggerebegan di Klinik Prima Medika yang menggelar praktek bedah ilegal ini dilakukan pada Minggu (4/9) sore. Bermula dari hasil penyelidikan atas laporan dari keluarga korban berinisial SL, 50, warga Kecamatan Taktakan. Pihak keluarga mencurigai kematian SL setelah menjalani operasi hernia pada 6 Juli 2014. "Korban malpraktek itu dibedah karena penyakit hernia. Setelah menjalani operasi

⁵ <http://daerah.sindonews.com/read/1137950/21/diduga-korban-malapraktik-usai-dioperasi-penyakit-saimat-kian-parah-1473387001/>. Di unduh Pada Tanggal 27 Oktober 2016, Pukul 11.00 Wib.

korban tak dapat buang air dan keesokan harinya meninggal dunia,” kata Gogo didampingi Kanit Pidsus Ipda Samsul Fuad ⁶.

Dijelaskan Kasat, tersangka yang merupakan PNS di RSUD Drajat Prawiranegara tersebut memberikan harga lebih murah berkisar Rp200 ribu sampai Rp2,5 juta tergantung penyakitnya. Karena tarif yang murah, tidak sedikit masyarakat tidak mampu yang menggunakan jasa ilegal tersebut. “Sejak membuka praktek, tersangka telah melakukan operasi bedah terhadap 125 pasien. Rinciannya 101 pasien bedah minor dan 24 pasien menjalani bedah mayor,” jelas Kasat.

Terkait obat-obatan serta peralatan medis, lanjut Kasat, tersangka membelinya dari apotik. Karena tersangka bekerja pada rumah sakit, setiap pembelian obat atau peralatan medis tersangka mengaku untuk keperluan rumah sakit. “Obat-obatan yang kami amankan juga dibeli harus menggunakan resep dokter,” kata Kasat. Dari tersangka, petugas mengamankan barang bukti tabung oksigen, 2 lampu periksa, mesin steril alat operasi dan tempat set alat operasi, meja alat operasi, peralatan operasi, set tensi meteran, set tiang infus dan puluhan obat serta alat suntik.

Melihat dari kedua kasus tersebut, begitu banyak pelanggaran yang dilanggar. Apabila dokter atau pihak dari pelayanan kesehatan melakukan kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya, maka dalam proses perdata seorang pasien dapat menuntut ganti rugi kepada dokter atau pihak dari pelayanan kesehatan yang bersangkutan atas kelalaian yang dilakukannya.

⁶ <http://poskotanews.com/2016/09/07/berlagak-kayak-dokter-perawat-lakukan-praktek-bedah-lalu-diamankan/> Diunduh Pada Tanggal 26 Maret 2017 Pada Pukul 10.00 Wib.

C. Upaya Penyelesaian Atas Kelalaian Yang Diperbuat Dokter Terhadap Pasien Operasi Penyakit Hernia

Kelalaian tenaga kesehatan dan dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan di dalam praktik kedokteran kepada pasien tidak dapat di jauhi sanksi pidana. Sebab di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak ada satu Pasal pun yang menyebutkan bahwa karena kelalaian seorang kesehatan termasuk dokter biasa dipidana.

Teori kesalahan (*schuld*) yang terdapat dalam Pasal 359 dan 360 KHUPidana terdiri dari unsur kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan /kelalaian (*culpa*), yang menartikan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau kelalaian dapat dipidana. Namun dalam hukum Indonesia kita mengenal asas *Lex spescialis derogat lex generalis* (Hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum) dan dalam kedua Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun Tentang Kesehatan menyebutkan semua ketentuan pidananya harus dengan unsur sengaja.

Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa : “Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat”.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa: "Pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.”.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa :“Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.”.

Pasal 58 Undang –Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa :

- (1) Setiap orang berhak atas ganti terhadap seseorang, dan /atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya ;
- (2) Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat ;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memberikan solusi berupa mekanisme mediasi bagi masyarakat/pasien yang merasa dirugikan atas kelalaian tenaga kesehatan termasuk dokter dalam memberikan pelayanan. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa: “Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.”. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, tidak dijelaskan mengenai praktek dokter yang dapat dikategorikan sebagai malpraktek. Pada Pasal 66 mengatur mengenai pengaduan bahwa setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Indonesia. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan.